



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 80TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/ Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/ 2012 tentang Pedoman Penetapan fungsi Jalan dan Status Jalan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Jaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPU TR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, jalan kabel.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
8. Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi yang selanjutnya disebut UPJI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DPU TR.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPJI kelas B pada DPU TR yang terdiri dari :
 - a. UPJI Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Watukumpul;
 - b. UPJI Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Belik;
 - c. UPJI Wilayah III dengan wilayah kerja Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Moga;

- d. UPJI Wilayah IV dengan wilayah kerja Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Warungpring;
- e. UPJI Wilayah V dengan wilayah kerja Kecamatan Bodeh dan Kecamatan Bantarbolang;
- f. UPJI Wilayah VI dengan wilayah kerja Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman;
- g. UPJI Wilayah VII dengan wilayah kerja Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Ampelgading;
- h. UPJI Wilayah VIII dengan wilayah kerja Kecamatan Comal dan Kecamatan Ulujami.

(2) UPJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPU TR.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPJI terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPJI Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPJI Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional DPU TR di bidang pengelolaan Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPJI Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis DPU TR di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPU TR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan struktural pada UPJI sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 80


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 80 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PEMELIHARAAN JALAN DAN IRIGASI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala UPJI

Kepala UPJI mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan UPJI sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep pengelolaan Bina Marga, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang di wilayah kerjanya sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. melaksanakan pengelolaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terpeliharanya jalan dan jembatan;
5. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi, areal irigasi, tanah-tanah sawah pengairan, potensi air permukaan, sungai pada daerah irigasi dan bangunan pengendali banjir di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib pengelolaan;
6. menyiapkan bahan penyusunan tata cara pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memadukan pola tradisional sebagai pedoman petani;
7. melaksanakan pengelolaan keciptakarya meliputi urusan drainase, air bersih, tata bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya penataan wilayah yang indah dan tertib;
8. memelihara sarana dan prasarana keciptakarya meliputi urusan drainase, air bersih, tata bangunan di wilayah kerjanya secara berkala agar dapat berfungsi secara maksimal;

9. memberikan informasi dan verifikasi data dalam rangka pemanfaatan ruang guna kelancaran pengurusan perizinan yang terkait dengan tata ruang;
10. melaksanakan pengawasan kegiatan Bina Marga, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tertib dan terkendali;
11. melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Bina Marga, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
12. menyiapkan bahan inovasi UPJI berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
13. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UPJI sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002